



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

P U T U S A N
Nomor 43/PDT/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. **PT. GERAK MAJU (GEMA)**, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama yaitu Ir. Jaka Sutikna, tanggal lahir 19 Juni 1961, umur 63 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Katolik, pekerjaan Direktur Utama, bertempat tinggal di Griya Palem Hijau F 12A, RT. 007 RW. 003, Kelurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Minarni Pudji Rahayu, S.H., selaku Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Minarni, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jl. Veteran Kampung Sidomulyo Nomor 13 Wonosobo, email rahayu.lawyer@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah Register Nomor 102 /SKK /2024 /PN Wsb tanggal 30 April 2024, disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi**;

2. **JENAP AKHIRI**, tempat/tanggal lahir Yogyakarta/15 Desember 1957, umur 66 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Direktur PT. Dieng Djaya, bertempat tinggal di Margahayu Jaya D/595, RT. 003 RW. 018, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Minarni Pudji Rahayu,

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 43/PDT/2025/PT SMG



S.H., selaku Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Minarni, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jl. Veteran Kp. Sidomulyo No. 13 Wonosobo, email rahayu.lawyer@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo di bawah Register Nomor 105/SKK/2024/PN Wsb tanggal 30 April 2024, disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi**;

3. **ROFIK AFIAT**, bertempat tinggal di Pasurenan RT 02 RW 04, Desa Pasurenan, Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, email mbezinkleren@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachmat Prijohartono, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “ RACHMAT PRIJOHARTONO & Rekan”, yang berkedudukan di Dk. Simangu, RT. 005 RW. 006, Desa Susukan, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, email Rachmatprijohartono18@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024, Selanjutnya disebut **Pembanding III semula Tergugat IV Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi**;

MELAWAN

1. **MISWADI Alias LUKMAN Alias MISWADI LUKMAN**, tempat/ tanggal lahir Banjarnegara/ 24 November 1966, umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gembol, RT. 004 RW. 001, Desa Gembol, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah,

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 43/PDT/2025/PT SMG



email eryunto9@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didi Yudha Pranata Winaryo, S.H., yang berkedudukan di Jalan Sidomulyo Timur No. 102, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, email didiadvocat2000@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo di bawah Register Nomor 91/SKK/2024/PN Wsb tanggal 22 April 2024 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo di bawah Register Nomor 219/SKK/2024/PN Wsb tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

2. FARIH RAHMAN HAKIM, bertempat tinggal di Perum Bumi Dieng Indah D.3 No. 05 Kelurahan Andongsili Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, disebut Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Tergugat III Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 Januari 2025 Nomor 43/PDT/2025/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis perkara Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 Januari 2025 Nomor 43/PDT/2025/PT SMG tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 43/PDT/2025/PT SMG



3. Berkas perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb dan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb tanggal 6 Desember 2024 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb tanggal 6 Desember 2024, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat IV Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat Konvensi sejumlah sejumlah Rp369.565.210,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah), masing masing seperempatnya, secara tunai dan seketika dalam tempo waktu 1 (satu) minggu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan jika Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi tidak dapat membayar sejumlah uang tersebut maka dapat diganti dengan harta benda milik Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi, guna dijual melalui lelang dan hasil penjualan lelang diserahkan kepada Penggugat Konvensi tanpa suatu beban dan syarat apapun juga;

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 43/PDT/2025/PT SMG



4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi, dan Tergugat IV Konvensi/ Turut Tergugat II Rekonvensi untuk membayar biaya secara tanggung renteng perkara sejumlah Rp1.709.000 ,00 (satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding secara Elektronik Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Pembanding semula Tergugat IV secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pada Pengadilan Negeri Wonosobo telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb tanggal 6 Desember 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding Semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat I, II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat I tanggal 12,19 Desember 2024;

Membaca, Akta Permohonan Banding secara Elektronik Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Pembanding semula Tergugat II secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pada Pengadilan Negeri Wonosobo telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb tanggal 6 Desember 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding Semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat I, IV dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat I tanggal 12,19 Desember 2024;

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 43/PDT/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permohonan Banding secara Elektronik Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Pembanding semula Tergugat I secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pada Pengadilan Negeri Wonosobo telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb tanggal 6 Desember 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding Semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat II, IV dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat I tanggal 12,19 Desember 2024;

Membaca, memori banding yang diajukan secara elektronik tertanggal 23 Desember 2024 dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat I tanggal 19,30 Desember 2024;

Membaca, memori banding yang diajukan secara elektronik tertanggal 18 Desember 2024 dari Kuasa Pembanding semula Tergugat IV, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat I tanggal 19,30 Desember 2024;

Membaca, Kontra memori banding yang diajukan secara elektronik tertanggal 6 Januari 2025 dari Kuasa Terbanding semula Penggugat, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat I,II,IV dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 30 Desember 2024 dan tanggal 7 Januari 2025;

Membaca, Kontra memori banding yang diajukan secara elektronik tertanggal 27 Desember 2025 dari Kuasa Hukum Pembanding I,II semula Tergugat I dan II, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat IV dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 30 Desember 2024 dan tanggal 7 Januari 2025;

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 43/PDT/2025/PT SMG



Membaca, pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) kepada para pihak yang berperkara pada perkara *a quo*, sehingga masing-masing pihak berperkara pada perkara *a quo* telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) banding yang disampaikan secara elektronik masing-masing tanggal 3 Januari 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I,II,IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I semula Tergugat I dalam permohonan bandingnya tersebut mengajukan memori banding, dengan alasan alasan sebagaimana selengkapnya dalam memori banding tersebut dan memohon putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding.
2. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No. 16/Pdt.G/2024/PN. Wsb yang dibacakan secara elektronik pada tanggal 6 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri wonosobo tidak berwenang untuk mengadili Perkara ini.

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 43/PDT/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa pengadilan banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini.
4. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Konvensi/termohon banding atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak dapat diterima.
5. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Dalam Pokok Perkara I Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon Banding / Tergugat II Konvensi
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Terbanding untuk seluruhnya.
3. Menyatakan sah Perjanjian kerjasama pengelolaan lahan No. OOI/PKS/DIR_GM/2023 tertanggal 3 April 2023 berlaku dan berkekuatan hukum.
4. Membatalkan perjanjian kerjasama Pengolahan Lahan Nomor. OOI/PKS/DIR_GM/2023 tertanggal 28 Maret 2023.
5. Menyatakan sah perjanjian kerjasama pengolahan lahan tertanggal 06 Maret 2024 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan Tergugat II Konvensi/ pemohon banding tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
7. Membebaskan Tergugat II / Pemohon banding dari Tuntutan pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat Konvensi/Termohon banding
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Termohon banding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah cq Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara Tingkat Banding berpendapat lain

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 43/PDT/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka kami mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut :

- Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima permohonan Banding dari Pembanding /Tergugat I dan Pembanding/ Tergugat IV untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb tanggal 6 Desember 2024 yang dimohonkan banding;
- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding III semula Tergugat IV atas putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb tanggal 6 Desember 2024 dalam permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding, yang dari alasan alasan banding tersebut Kuasa Pembanding III semula Tergugat IV pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon banding III semula Tergugat IV;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb tanggal 6 Desember 2024 ;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Termohon banding) untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya gugatan dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard/NO);
2. Menghukum Penggugat (Termohon Banding) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 43/PDT/2025/PT SMG



Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dan penggugat rekonvensi (pemohon banding/semula Tergugat III Konvensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat perjanjian kerja sama pengelolaan lahan tertanggal 6 Maret 2024 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi (termohon banding/semula penggugat konvensi) agar membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II, atas memori banding Pembanding III semula Tergugat IV tersebut, Kuasa Hukum Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II mengajukan kontra memori pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb tanggal 6 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara /Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding/Tergugat I dan II Konvensi;
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah perjanjian kerja sama pengelolaan lahan No.001/PKS/DIR.GM/2023 tertanggal 3 April 2023 berlaku dan berkekuatan hukum;
4. Membatalkan perjanjian kerja sama pengelolaan lahan No.001/PKs/Dir-GM/2023 tertanggal 28 Maret 2023;

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 43/PDT/2025/PT SMG



5. Menyatakan sah perjanjian kerja sama pengolahan lahan 6 Maret 2024 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Para Tergugat/pemohon banding tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Membebaskan para pemohon banding/Para Tergugat konvensi dari tuntutan pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat Konvensi/Termohon Banding;
8. Menghukum Penggugat Konvensi/Termohon Banding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah cq Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa perkara tingkat banding berpendapat lain maka kami mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa serta mempelajari berkas perkara beserta surat- surat yang terlampir, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb tanggal 6 Desember 2024, serta memori banding dari Pembanding semula Tergugat I,II dan IV dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan telah membayar lunas sewa lahan untuk periode 1 Mei 2023 sampai dengan 30 April 2024 dapat pula terlihat jelas dari bukti P-2 berupa Formulir Kerjasama Tanam Semusim tanggal 3 April 2023, bukti P-2 tersebut s telah diakui dan dibenarkan pula oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dengan menghadirkannya sebagai bukti surat T.I.II-1 serta pengakuan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi sendiri dalam posita angka 3 Jawaban Dalam Kovensi, dalam bukti P-2 dan bukti T.I.II-1 tersebut telah terlihat jelas dalam kalimat "*Kesepakatan bagi hasil*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Pemilik Lahan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”, sehingga berdasarkan bukti-bukti dan pengakuan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tersebut di atas maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa perjanjian kerja sama sewa lahan objek perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama Tahunan Nomor 001/PKS/DIR-GM/2023 tanggal 3 April 2023 (bukti P-3 dan bukti T.I.II-1) adalah sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara) atas dasar telah dilakukannya pembayaran dan pelunasan oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan, bahwa Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yaitu dalam perbuatan Tergugat IV Konvensi telah menguasai lahan seluas \pm 36 Ha (tiga puluh enam hektar) dari 46 Ha (empat puluh enam hektar) yang menjadi obyek perjanjian kerja sama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi sejak bulan Mei 2023 atau sejak tahun 2023 sehingga Penggugat Konvensi hanya bisa menguasai seluas \pm 10 Ha (sepuluh hektar) dan perbuatan penguasaan dari Tergugat IV Konvensi tersebut dilakukan atas sepengetahuan dan seijin dari Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum, telah mengingkari Surat Perjanjian Kerjasama Tahunan pengolahan tanah pertanian seluas kurang lebih 46 Ha (empat puluh enam ha), antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding I semula Tergugat I (bukti P-3 dan bukti T.I.II-1). sebagaimana dalam surat perjanjian Nomor 001/PKS/DIR-GM/2023, tanggal 3 April 2023;

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 43/PDT/2025/PT SMG



Menimbang, bahwa dalam masa hak pengolahan tanah pertanian Terbanding semula Penggugat, Pembanding II, semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat IV sebagai orang kepercayaan Pembanding I semula Tergugat I tanpa seijin dan persetujuannya dari Terbanding semula Penggugat telah menunjuk orang-orang lain, karang taruna untuk mengolah sebagian lahan tanah pertanian yang menjadi hak Terbanding semula Penggugat untuk mengolah tanah pertanian tersebut sebagaimana obyek perjanjian pengolahan tanah pertanian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding semula Tergugat III dan Pembanding III semula Tergugat IV telah terbukti melakukan permuatan melawan hukum, oleh karena itu gugatan Terbanding semula para Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I, II, IV dan Turut Terbanding semula Tergugat III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum membayar ganti rugi oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan perhitungan ganti rugi yang ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb tanggal 6 Desember 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan sebagian maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Wonosobo diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, dan oleh karenanya maka Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb tanggal 6 Desember 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 43/PDT/2025/PT SMG



Menimbang, bahwa oleh karena Putusan pada Peradilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Wonosobo dikuatkan dan Pembanding I, II dan III semula Tergugat I,II dan IV tetap dipihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Tergugat I,II,IV dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula Tergugat I,II,IV tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wsb tanggal 6 Desember 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I,II dan IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh kami M.Saptono,S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Edy Subroto,S.H.M.H. dan Suko Triyono,S.H.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 oleh M. Saptono, S.H .M.H Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, dihadiri oleh Rusbesari Kusdiani Putri,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 43/PDT/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari itu juga.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA ,

Ttd.

Ttd.

EDY SUBROTO,S.H.M.H.

M SAPTONO,S.H.M.H.,

Ttd.

SUKO TRIYONO,S.H. M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

RUSBESARI KUSDIANI PUTRI, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Materai Putusan.....: Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan.....: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....: Rp130.000,00 +
Jumlah: Rp150.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman putusan Nomor 43/PDT/2025/PT SMG